
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Engine Kubota¹, Sandya Mahendra², Anis Nur Fauziyyah MS³

^{1,2,3}Universitas Muhamaddiyah Surakarta, Indonesia

E-mail: Fazanindya@gmail.com¹

ABSTRAK

Anak adalah bagian penting dalam tatanan sosial. Keberadaannya sangat berpengaruh bagi lingkungan. Hanya saja terkadang anak melakukan hal-hal di luar kewajarannya seperti halnya pembunuhan. Dan dalam hukum Islam melihat sanksi hukum positif atas pembunuhan oleh anak merupakan bagian dari Pendidikan dalam menegakkan kebenaran atas perbuatan pembunuhan tersebut. Konsep restorative justice yang diusung dalam hukum positif kita dalam Islam dianggap sebagai alternatif yang mampu menengahi kepentingan pihak yang terlibat meskipun di dalam Islam hukuman bagi orang yang sengaja melakukan pembunuhan adalah di-*qisas*. Sehingga penulisan yang diperoleh lewat metode penelitian yuridis normative yang digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan dan syariat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan atas anak pelaku tindak pidana pembunuhan jika dipandang dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.

Kata Kunci : Anak, Pembunuhan, Hukum, Islam

ABSTRACT

Children are an important part of the social order. Its existence is very influential on the environment. It's just that sometimes children do things that are not normal, such as murder. And in Islamic law, seeing positive legal sanctions for murder by children is part of education in upholding the truth of the act of killing. The concept of restorative justice that is promoted in our positive law in Islam is considered an alternative that is able to mediate the interests of the parties involved, although in Islam the punishment for people who intentionally commit murder is qisas. So that the writing obtained through the normative juridical research method combined with the statutory and sharia approach aims to find out how the law is enforced on children who are perpetrators of the crime of murder when viewed from the point of view of positive law and Islamic law.

Keywords : Children, Murder, Law, Islam

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari keberlangsungan sebuah negara untuk masa depan suatu bangsa dan keberlanjutan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam tatanan sosial masyarakat, anak memiliki andil penting yang tidak bisa tergantikan posisinya. Anak-anak pada hari ini adalah aset masa depan bagi suatu bangsa. Sehingga harus dididik dengan penuh kesabaran dan dibentuk dengan keuletan supaya bisa tercipta generasi yang dapat diandalkan.

Pada hari ini, generasi muda sudah sangat dimanjakan oleh teknologi yang membuat anak-anak harusnya tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan atau alasan remeh lainnya. Dari sini dapat diketahui lebih jelas jika teknologi memberi pengaruh besar bagi pertumbuhan anak. Baik perkembangan akademik maupun non akademik. Setiap orang bisa mengakses teknologi bahkan dari tempat ia berbaring. Hanya saja terkadang kemudahan yang memanjakan ini menghadapkan kita pada suatu resiko yang tak ringan.

Anak dengan kemampuannya yang masih terus bertumbuh sangat rentan untuk terkontaminasi hal-hal negative jika tidak dipantau. Kepribadian dan perilaku mereka bisa berubah sewaktu-waktu karena menyesuaikan dengan napa yang biasa mereka tonton. Anak yang biasanya melihat tayangan yang mengandung kekerasan memiliki kecenderungan besar mempraktekannya pada dunia nyata. Anak yang terbiasa mendengar kata-kata kasar berpotensi mengucapkan kata-kata lebih sering Ketika berkomunikasi dibandingkan anak-anak lain yang tidak dibiasakan oleh hal demikian. Oleh masyarakat, anak yang berperkara hukum dengan melanggar norma ataupun peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai anak nakal (Hasuri, 2018). Anak nakal menurut Paul Moedikno adalah anak yang:

1. Perbuatan yang oleh orang dewasa dikatakan sebagai kejahatan (segala perbuatan pidana seperti mencuri, membunuh, menganiaya, dll) tetapi oleh anak dikatakan sebagai *delequency*.

2. Perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang oleh kelompok tertentu dianggap sebagai penyelewengan seperti memakai pakaian yang ketat dan terbuka.
3. Perbuatan yang dipandang sebelah mata dan hina oleh Sebagian orang seperti menjadi gelandangan dan pengemis.

Dari uraian di atas, dapat dilihat jika kenakalan yang dilakukan oleh remaja merupakan patologi sosial bagi masyarakat. Karena beberapa perilaku mengundang banyak penolakan dan pertentangan. Perilaku menyimpang ini bukan lagi menjadi barang baru, bahkan dapat kita temui hari ini banyak sekali bermunculan kenakalan-kenakalan lain yang kian meresahkan. Ragam kenakalan pada anak dikualifikasikan menjadi beberapa jenis:

1. *Status Offences*. Yaitu suatu perbuatan yang jika dilakukan oleh orang dewasa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan tergolong perbuatan menyimpang jika dilakukan oleh anak-anak. Seperti contohnya adalah kabur dari rumah, bolos sekolah, melawan orang tua, dan lain sebagainya.
2. *Delinquency*. Yaitu suatu perbuatan menyimpang yang dianggap tindak pidana baik dilakukan oleh anak maupun orang dewasa. Hanya saja bagi anak dia tidak dibebani tanggung jawab penuh atas perbuatannya tersebut (Rachmayanthi, 2017).

Kenakalan pada anak sangatlah beragam. Jika mengulik lebih jauh lagi, kenakalan pada anak dari masa ke masa mengalami perkembangan yang cukup drastic. Banyak anak pada zaman sekarang kehilangan control atas diri sendiri sehingga dengan mudahnya melakukan Tindakan yang menimbulkan kerugian besar bagi dirinya dan orang lain. Jika kita Kembali pada kurun waktu 20 tahun yang lalu, tak banyak kita temui anak-anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, penyimpangan orientasi seksual, seks bebas, atau bahkan tindak pidana pembunuhan. Dan sayangnya pada hari ini banyak bukti dan fakta yang jelas menunjukkan bahwa anak-anak mulai kehilangan Batasan terkait hal-hal yang tidak seharusnya mereka perbuat.

Dewasa ini, dengan berkembangnya zaman dan kehidupan modern yang serba dinamis, anak bukan hanya sebagai manusia yang bersih akal pikirannya dan polos. Anak tumbuh kembang dengan pola pikirnya juga, yang tak heran melakukan perbuatan diluar kewajarannya. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak usia dibawah 18 (delapan

belas) tahun sering terdengar kabarnya. Contohnya seperti, kasus anak SD (sekolah dasar) berusia 15 tahun yang membunuh temannya, yang cukup menggemparkan di Indonesia pada awal 2020 silam. Kasus kriminal yang melibatkan anak sekolah dasar ini menjadi sebuah kejadian yang miris karena anak sekecil itu sudah bisa bertindak di luar batas kewajaran manusia. Sudah sepantasnya hal tersebut tidak ingin terulang lagi, anak-anak yang masih terus tumbuh dan memiliki masa depan rasanya tak pantas apabila harus mendapatkan sebuah hukuman dan berhadapan dengan hukum.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normati yang dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan syariat. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari sumber data primer yang diperoleh dari Undang-Undang dan Al-quran serta sumber data sekunder yang didapatkan dari pendapat ulama, jurnal ilmiah, dan literasi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

Pengertian Anak dari Sudut Pandang Hukum Positif di Indonesia

Menurut hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig*) atau orang yang masih di bawa umur (Maradona, 2018). Terdapat banyak sekali penafsiran yang berbeda terkait kapan seorang anak bisa dikatakan dewasa. Perihal semacam ini didasarkan pada pola pertumbuhan yang telah, sedang, dan akan dialami oleh anak. Sehingga berdampak pada munculnya berbagai perspektif standar yang menjadi tolak ukur tertentu dalam menentukan status anak dan dewasa.

Di Indonesia, batas usia anak atau orang yang belum dewasa dengan orang yang sudah dianggap dewasa memiliki ukuran usia yang berbeda. Ini didasari pada perbedaan keadaan dan situasi serta tujuan dari masing-masing undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, seorang anak dikatakan sudah dewasa jika ia sudah menginjak umur 17 tahun. Sehingga jika dia sudah mencapai usia tersebut, dia secara legal berdasarkan undang-undang memiliki hak memilih dalam pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Batasan umur dikatakan dewasa adalah saat anak sudah berusia 18 tahun. Menurut KUHP pasal 45 kaitannya

dengan penuntutan pidana, anak belum bisa dijatuhi tuntutan sebelum umur 16 tahun. Akan tetapi hakim dapat menentukan untuk; supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, wali, atau yang memeliharanya, tanpa dikenai pidana apapun. Hanya saja berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012, seorang anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan Tindakan pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Sebelum adanya peraturan atau undang-undang yang mengatur khusus tentang pengadilan anak di Indonesia, proses pengadilan anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, 46 dan 47. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 – 505, 514, 517 – 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain. Dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. (2) Atauran untuk melaksanakan ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 47 KUHP menyebutkan bahwa: (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

Pada hakikatnya, dalam ketentuan pengadilan anak aturan dalam pasal-pasal KUHP ini menjabarkan bahwa anak yang usianya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tua/wali/pemeliharaanya tanpa pidana apapun atau dijadikan sebagai anak Negara (sampai usia 18 tahun). Apabila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga. Dan apabila diancam atau dijatuhi hukuman mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana). Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 februari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem/048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak (Rosidah, 2019).

Kemudian disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sehingga undang-undang ini secara khusus merupakan unifikasi undang-undang sebagai mekanisme untuk mengatur penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Selanjutnya lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini merupakan babak baru dalam pemberian ketentuan yang sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam perubahan zaman yang dinamis saat ini (Rosidah, 2019). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, perubahan ini merupakan babak baru bagi sistem peradilan pidana khusus anak di Indonesia. Dimana terjadi pergeseran paradigma dari yang awalnya masih mengedepankan pembalasan hukuman yang setimpal bagi anak yang melakukan tindak pidana dan yang bersifat absolut, menjadi menggunakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih humanis (Fernando, 2020).

Kaitannya dengan pidana anak, berdasarkan pasal 26 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, jika pidana yang ia lakukan diancam dengan hukuman kurungan, maka maksimal hukuman kurungan yang ia dapatkan adalah $\frac{1}{2}$ dari ketentuan penjara orang dewasa. Berikutnya pada pasal 2 dirumuskan, jika pidana yang anak tersebut lakukan ternyata diancam dengan hukuman mati jika dilakukan oleh orang dewasa, maka hukuman yang ia dapatkan adalah maksimal kurungan selama 10 tahun. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 27 jika pidana kurungan yang bisa dijatuhkan pada anak seperti yang dimaksud pasal 1 angka 2 huruf a paling lama adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana kurungan maksimal orang dewasa. Dan ketentuan ini juga berlaku pada pidana denda. Sehingga dapat diketahui dengan jelas, pada hukum positif Indonesia tidak menyediakan opsi pidana kurungan semur hidup ataupun pidana mati bagi pelaku pidana anak.

Pengertian Anak dari Sudut Pandang Hukum Pidana Islam

Sama halnya dengan definisi anak menurut hukum positif Indonesia, dalam sistem hukum Islam, anak dirumuskan dengan berbagai disiplin ilmu. Dan di sini lebih difokuskan pada definisi anak menurut sudut pandang pidana Islam atau biasa disebut dengan *Jinayah*. Menurut Imam Syafii, seseorang masih tergolong sebagai anak jika ia belum haid bagi perempuan dan belum mimpi basah bagi laki-laki serta umur mereka belum genap menginjak 15 tahun. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, seseorang tak lagi dikatakan sebagai anak jika ia sudah berusia 18 tahun dimana dia sudah memiliki kecakapan dalam berpikir dan bertindak serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang mereka lakukan. Sedangkan menurut Sebagian besar ulama, seseorang masih dikatakan sebagai anak sampai ia berumur 15 tahun (Hasuri, 2018).

Dalam dunia fiqh, ada beberapa istilah yang biasa digunakan sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang. Saat seseorang masih berusia di bawah 7 tahun, maka dia sedang berada dalam masa yang belum memiliki kemampuan berpikir. Pada usia-usia ini, anak masih belum bisa membedakan mana yang *haq* dan yang *bathil*. Anak masih cenderung mengeksplor dan mencoba hal-hal baru tanpa mengedepankan pemikiran akan resiko dari perbuatan tersebut. Mudahnya anak pada fase ini disebut belum *tamyiz*.

Fase berikutnya adalah fase *tamyiz* dimana anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk hanya saja belum bisa sepenuhnya menerima resiko dan tanggung

jawab yang timbul. Dan fase ketiga adalah Ketika anak sudah mencapai keadaan *baligh* sekitar umur 15-18 tahun yaitu kondisi dimana ia sudah mampu secara penuh dan utuh bertanggungjawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sehingga jika anak yang sudah baligh melakukan tindak pidana, maka dia sudah bisa dijatuhi hukuman. Serta Batasan tanggung jawab seorang anak dapat diukur dari kecakapannya dalam beribadah dan kemampuannya dalam membedakan yang *haq* dan *bathil*.

Jika dikaji dalam hukum islam, anak-anak tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali ia telah baligh. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batas-batas *baligh*. Berikut adalah pendapat dari sebagian para ulama' madzhab:

1. Menurut ulama' Hanafiyah, batas baligh bagi laki-laki adalah ihtilâm (mimpi keluar mani) dan menghamili perempuan. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan haidh dan hamil. Apabila tidak dijumpai tanda-tanda tersebut, maka balighnya diketahui dengan umurnya. Menurutnya umur *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun.
2. Menurut ulama' Malikiyah, batas *baligh* bagi laki-laki adalah keluar mani secara mutlak, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam mimpi. Dan bagi perempuan adalah haidh dan hamil.
3. Menurut ulama' Syafi'iyah, batasan *baligh* bagi laki-laki maupun perempuan dengan sempurnanya usia 15 tahun dan keluar mani, apabila keluar mani sebelum usia itu maka mani yang keluar itu adalah penyakit bukan dari baligh, maka tidak dianggap baligh, dan haidh bagi perempuan dimungkinkan mencapai umur 9 tahun.
4. Menurut ulama' Hanabilah, batas baligh bagi laki-laki maupun perempuan ada tiga hal yaitu:
 - a. Keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun belum mimpi, dengan bersetubuh.
 - b. Mencapai usia genap 15 tahun.
 - c. Bagi perempuan ditambahkan adanya tanda haidh dan hamil. Dan bagi banci (khunsa) diberi batasan usia 15 tahun (Damanik, 2020).

QS. An-Nur: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Dalam Tafsir *AlQur'anul Majid An-Nur* penjelasan mengenai ayat tersebut adalah firman Allah tersebut memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari'at adalah apabila orang tersebut telah sampai umur (*baligh*), dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) atau dengan tahun (umur 15 tahun). Sehingga umumnya ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur (*baligh*) adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan (Damanik, 2020).

Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pembunuhan termasuk tindak pidana berat. Biasanya pembunuhan dilakukan oleh orang dewasa dengan berbagai motif yang melatarbelakangi setiap kasus. Hanya saja semakin kemari, Tindakan pembunuhan tak sekedar dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga ternyata ada yang melakukan Tindakan serupa. Meskipun kemampuan yang dimiliki oleh anak terlihat tak sebanding dengan orang dewasa, tetapi pada kenyataannya kasus pembunuhan oleh anak bukan menjadi rahasia lagi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan pembunuhan. Dimulai dari faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan, bahkan sekedar faktor coba-coba karena dia memiliki mental issues atas dirinya sendiri (Fikri, 2018).

Pembunuhan oleh KUHP didefinisikan sebagai perbuatan siapa saja yang menghilangkan nyawa orang dengan sengaja. Pasal 338 mengatakan; “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Bunyi pasal 340 berikut; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam hukum positif dikenal dengan 3 kategori pembunuhan yaitu pembunuhan yang dikehendaki pelaku, pembunuhan karena penganiayaan, dan pembunuhan karena alpa atau lalai. Semakin jauh lagi, unsur pembunuhan secara general terbagi menjadi 2 macam:

1. Unsur Objektif
 - a. Menghilangkan nyawa seseorang
 - b. Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain.
 - c. Untuk menyiapkan / memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
 - d. Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 - e. Untuk menjamin tetap dapat dikuasainnya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, saat pelaku kejahatan tersebut kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.
2. Unsur Subjektif
 - a. Dengan sengaja
 - b. Dengan maksud

Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam

Pembunuhan dalam bahasa Arab berasal dari kata قتل yang memiliki arti membunuh. Secara terminologi artinya tidak berbeda jauh dengan arti pembunuhan menurut KUHP yaitu Tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam ilmu fiqh, pembunuhan memiliki 3 kategori, yaitu:

1. Qatlu Amdan atau pembunuhan dengan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah kondisi dimana seseorang dengan tujuan membunuh menghilangkan nyawa orang lain dengan alat yang dipandang layak untuk membunuh seperti contohnya pistol dan pisau.

2. Qatlu Khata atau Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan seseorang meniinggal dunia.

3. Syibh Khata atau Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan jenis ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja akan tetapi melenceng dari target awal.

Masing-masing dari ketiga kategori pembunuhan menurut hukum Islam ini memiliki resiko hukum yang berbeda-beda, yaitu:

1. Hukuman Pokok

Apabila seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka orang tersebut dihukum dengan pidana qisas berdasarkan berita dalam al-quran dan hadits.

2. Hukuman Pengganti

Dalam hukum Islam terdapat istilah *diyât* atau denda. Denda ini berupa pembayaran dengan harta untuk menggantikan hukuman pokok berupa qisas atau ta'dzir yang sudah ditetapkan oleh qadhi. Diyat inilah yang membedakan antara hukum al-Qur'an dengan hukum dalam kitab sebelumnya (Hasuri, 2018).

3. Hukuman Penyertaan

Ini adalah sanksi tambahan di luar hukuman pokok dan pengganti yaitu berupa hilangnya hak-hak tertentu pada pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu seperti hilangnya hak mewarisi harta dari pewaris.

Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab sebutan untuk anak ada bermacam-macam, ada sebutan anak yang merupakan perubahan dari bentuk fisik yang dikejal dengan istilah *shabiy* (sebutan sangat umum untuk anak), sebutan untuk anak pecahan dari *shabiy* adalah *walad* (sebutan untuk anak laki-laki dan wanita), *dârijun* (anak kecil yang berjalan berjalan), *thiflun* (anak yang mendapatkan keringanan hukuman dan sebutan bagi orang sejak lahir hingga mendapatkan mimpi), *ghulam* (manusia sejak lahir hingga remaja, dipakai untuk sebutan anak laki-laki dan wanita). Kemudian ada sebutan anak yang merupakan perubahan secara kejiwaan yang berhubungan dengan kecerdasan/intelektualitas (*tamyiz*). Sedangkan perubahan anak secara kombinasi baik dari segi fisik maupun kejiwaan dikenal dengan dewasa (*baligh*). *Baligh* terdiri atas dua macam yaitu: *Pertama*, *baligh bi thaba'i* yakni *baligh* yang dapat diketahui dari tingkah lakunya atau tanda-tanda, jadi dalam hal ini pertanda *baligh* dapat diketahui dari penglihatan. Kedua, *baligh bi sinni* yakni *baligh* dengan menetapkan ketentuan umur apabila secara tabiat tidak terlihat tanda-tanda *baligh* maka ukuran *baligh* ini ditentukan dengan menetapkan umur baik untuk laki-laki maupun perempuan (Damanik, 2020).

Dalam Tafsir Ayat *al-Ahkam* bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh. Dijelaskan juga dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasyarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan rusydan. Akan tetapi rusydan dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum rusydan dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh '*AlaMadzahib al-Arba'ah*', batas baligh seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan (Yunitasari, 2020).

Dalam pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Menurut syari'at Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya. Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu: 1) Adanya perbuatan yang dilarang. 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri. 3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu (Faza, 2020):

1. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*.
3. Si perbuat adalah *mukallaf*.

Pada dasarnya orang yang melakukan *jarimah* itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa. Menurut Abdul Qadir

Audah, Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, yaitu (Ruzaipah et al., 2021):

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*).

Seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu *jarimah* tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman *had* apabila ia melakukan *jarimah hudud* dan tidak di qishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap *jarimah* yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berpikir yang lemah

Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau *baligh*. Kebanyakan *fuqaha* membatasi usia *baligh* ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas *jarimah-jarimah* yang dilakukan baik *jarimah hudud*, *qisas* maupun *ta'zir*. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan *jarimah* berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

3. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan *fuqaha* atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab Maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua *jarimah* yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.

Pembunuhan dalam kajian hukum Islam, disebut dengan *al-qatlu*, yang diartikan sebagai kejahatan berupa peniadaan nyawa orang lain yang mengakibatkan ketiadaan ruh sebagai unsur utama kehidupan manusia. Pengertian ini sama dengan definisi yang diberikan oleh Abdul Qodir Audah dalam memaknai pembunuhan dengan menyebutkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menghilangkan ruh (nyawa) manusia yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang berakibat pada kematian seseorang. Kematian ini dipandang sebagai akibat dari perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa korban. Dalam sistem norma apapun, pembunuhan dinilai sebagai perbuatan yang sangat keji dan berseberangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama dalam kaitannya dengan kebebasan setiap orang untuk hidup. Dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan dilarang keras. Pelarangan tersebut secara nyata dapat ditelusuri dari firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Isra ayat 33, yang secara jelas Allah SWT melarang tindakan pembunuhan disebabkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum syara (Ropei & Subang, 2021). Bentuk pemidanaan Islam pada tindak pidana pembunuhan ada tiga macam, antara lain (Idham, 2019):

1. Sanksi Asli/Hukuman Pokok Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam Al-Quran dan al-Hadis adalah *Qisas* artinya penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
2. Sanksi Pengganti Sanksi pengganti berupa diyat pembayaran dengan mal untuk mengganti sanksi *qishas* dan *ta'zir* hukuman yang dijatuhkan melalui putusan hakim
3. Sanksi Penyertaan Sanksi tambahan ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat.

Apabila pidana anak dikaitkan dalam konsep *restorative justice* dengan perspektif Islam, Konsep Restorative Justice terlihat juga dalam pidana Islam, nampak ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan baik dalam penjatuhan hukuman berupa *qisas*. (dihukum mati), *diyat* (membayar denda) atau *ta'zir* (hukuman dari pengadilan) bersifat alternatif bukan kumulatif, artinya jika sudah ditetapkan hukuman yang pertama, maka tidak dapat ditambah hukuman yang kedua. Dalam pidana Islam selain tiga bentuk hukuman ada pemberlakuan pemaaf dari keluarga korban yang menjadi penghapus

dijatuhkannya hukuman sebagai pengganti dari hukuman fisik, pemberian maaf sebagai alternatif hukuman menjadi bagian cara mewujudkan keadilan yang *Restoratif* serta mengakomodir kepentingan pelaku dan keluarga korban. Selain itu, ketentuan pemberian maaf dalam pidana islam tidak mensyaratkan pembatasan usia pelaku, artinya pemberlakuan konsep *Restorative Justice* tindak pidana pembunuhan dalam pidana islam untuk semua pelaku orang dewasa maupun anak dibawah umur berbeda dengan hukum positif di Indonesia *Restorative Justice* hanya berlaku untuk pelaku anak dibawah usia 18 tahun dan tidak untuk pelaku orang dewasa (Hasuri, 2018).

KESIMPULAN

Pembunuhan adalah kejahatan besar yang tidak bisa digampangkan. Tidak hanya untuk orang dewasa saja apalagi anak-anak mengingat pembunuhan adalah hal yang di luar batas kewajaran mereka. Di dalam Islam, sudah jelas dirincikan bagaimana cara mendidik anak dan hukuman apa yang layak dijatuhkan kepada mereka jika mereka melakukan suatu kesalahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa peringatan, pendidikan, dan bisa juga *ta'zir* dalam bentuk hukuman fisik yang tidak melukai.

Dalam Islam, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dianjar dengan hukuman *qisas*. Dan hukuman ini tidak terbatas pada kelompok tertentu seperti laki-laki saja atau perempuan saja. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan penyelesaiannya biasa menggunakan metode *restorative justice*. Dan nyaris tidak pernah ditemui adanya pidana mati pada anak dalam sejarah peradilan Tanah Air. *Restorative justice* terlihat juga dalam pidana islam, nampak ketentuan hukuman bagi pelaku tindak pidana dilibatkan baik dalam penjatuhan hukuman berupa *qisas* (dihukum mati), *diyot* (membayar denda) atau *ta'zir* (hukuman dari pengadilan) bersifat alternatif bukan kumulatif dimana konsep ini merupakan alternatif yang mampu mengakomodasi kepentingan pelaku dan keluarga korban. Sehingga dengan hadirnya *restorative justice* ini diharapkan bisa menjadi jalan tengah yang menjembatani pihak yang terlibat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quraanul Kariim

- Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3), 274–302.
- Faza, S. N. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Mucikari Dalam Praktik Kegiatan Prostitusi. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*.
- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 28–36.
- Fikri, R. A. (2018). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK. *Jurnal Abdi Ilmu* , 11(1), 158–168.
- Hasuri, H. (2018). Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 55–66.
- Idham, I. (2019). Kajian Yuridis Pidanaan terhadap Pelaku Pembunuhan yang Dilakukan oleh Geng Motor Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar) . (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*).
- Maradona, A. (2018). Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHperdata dalam Proses Perwalian Anak Kandung di Bawah Umur yang Melakukan Perbuatan Hukum. *KEADILAN PROGRESIF*, 9(2).
- Rachmayanthi. (2017). *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*. <http://bimkemas.kemkumham.go.id>
- Ropei, A., & Subang, S. M. H. (2021). Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam. *Ahkam*, 9(1), 55–80.
- Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. 92.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1–20.
- Yunitasari, R. Y. (2020). Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). *Doktrina: Journal of Law*, 3(1), 9–21.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 february 1959

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.